



PENETAPAN

Nomor 328/Pdt.P/2019/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

**H. Ambo Tang bin H. Nire**, Bone, 01 Februari 1951, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Tengiri VI, RT. 24, No.14 Kelurahan manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 22 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 22 Agustus 2019 dengan Nomor 328/Pdt.P/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pada tanggal 06 Februari 1972 Pemohon telah menikah dengan almarhumah istri pemohon yang bernama **Hj. Indo Tang binti Ambo** secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah

Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 11



nomor : 078/1972, dan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.16.09.1/PW.01/833/2011 tanggal 20 Desember 2011;

Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum istri bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jalan Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 21 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Tengiri VI, RT. 24, No.14 Kelurahan manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sampai sekarang, sebagaimana layaknya suami istri yang sah sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama,;

Junaidi lahir di Balikpapan, 17 Februari 1973

Darmawati lahir di Balikpapan, 03 Desember 1977

Norma lahir di Balikpapan, 05 Agustus 1980

Mariyani lahir di Balikpapan, 15 februari 1988

Dan keempat anak tersebut telah menikah;

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2019 Istri Pemohon yang bernama Hj. Indo Tang telah meninggal dunia yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 6471-KM-17072019-0004, tanggal 17 Juli 2019;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhumah istri telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Buku Nikah nomor : 078/1972, dan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.16.09.1/PW.01/833/2011 tanggal 20 Desember 2011;

Bahwa Kuitpan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Buku Nikah nomor : 078/1972, dan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.16.09.1/PW.01/833/2011 tanggal 20 Desember 2011, terjadi kesalahan penulisan Nama, tanggal lahir, nama ayah dan Ibu dari Pemohon serta Nama, tanggal lahir, nama ayah dan ibu almarhumah Istri Pemohon. Kutipan Akta Nikah Nama,

Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 11



tanggal lahir, nama ayah dan Ibu dari Pemohon adalah Ambo, Bone, 01 Februari 1951, nama ayah Nire nama ibu tidak tercatat serta Nama, tanggal lahir, nama ayah dan ibu almarhumah Istri Pemohon adalah Indo Tang, Bone, 21 Juli 1953, nama ayah Ambo dan nama ibu tidak tercatat. Yang benar Nama, tanggal lahir, nama ayah dan Ibu dari Pemohon adalah **H. Ambo Tang** tanggal lahir **Bone, 01 Februari 1951**, Nama ayah **H. Nire** nama Ibu **Hj. Ani** serta Nama, tanggal lahir, nama ayah dan ibu almarhumah Istri Pemohon **Hj. Indo Tang**, tanggal lahir **Bone, 21 Juli 1953**, nama ayah **Ambo** nama Ibu **Lepa**;

Bahwa akibat dari kesalahan penulisan Nama, tanggal lahir, nama ayah dan Ibu dari Pemohon serta Nama, tanggal lahir, nama ayah dan ibu almarhumah Istri Pemohon, dalam hal ini Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan Administrasi lainnya, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan, mengubah penulisan Nama, tanggal lahir, nama ayah dan Ibu dari Pemohon serta Nama, tanggal lahir, nama ayah dan ibu almarhumah Istri Pemohon, dalam Buku Nikah nomor : 078/1972, dan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.16.09.1/PW.01/833/2011

---

Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 11



tanggal 20 Desember 2011, Yang benar Nama, tanggal lahir, nama ayah dan Ibu dari Pemohon adalah **H. Ambo Tang** tanggal lahir **Bone, 01 Februari 1951**, Nama ayah **H. Nire** nama Ibu **Hj. Ani** serta Nama, tanggal lahir, nama ayah dan ibu almarhumah Istri Pemohon **Hj. Indo Tang**, tanggal lahir **Bone, 21 Juli 1953**, nama ayah **Ambo** nama Ibu **Lepa**;

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan Nama, tanggal lahir, nama ayah dan Ibu dari Pemohon serta Nama, tanggal lahir, nama ayah dan ibu almarhumah Istri Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini Pemohon menyampaikan terima kasih

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang. Setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana terurai di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 007/07/II/2007 tanggal 05 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1).
2. Fotokopi Ijazah Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial atas



nama Pemohon I tanggal 20 Mei 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2).

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 7312-LT-28032012-0016 tanggal 28 Maret, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Soppeng yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3).

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6471020509120041 tanggal 09 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4).

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkaranya.

Bahwa tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama berkenan membetulkan penulisan nama Pemohon I, tanggl lahir dan nama ayah Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 737/50/C/XII/84 tanggal 24 Oktober 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4

---

Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 11



yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, sehingga surat-surat bukti tersebut sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan surat-surat bukti tersebut, telah ditemukan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1984 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 737/50/C/XII/84 tanggal 24 Oktober 1985;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 737/50/C/XII/84 tanggal 24 Oktober 1985;
3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, terjadi kesalahan sebagai berikut:
  - a. Nama Pemohon I tertulis Kusnadi, yang benar adalah **Kusnadi Saputro**,
  - b. Nama ayah (bin) Pemohon I tertulis Syachrufan yang benar adalah **Sripan Kalim**
  - c. tempat lahir Pemohon I tertulis surabaya, yang benar adalah **Balikpapan**,

---

Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 11





d. tanggal lahir Pemohon I tertulis 23 Tahun, yang benar adalah **16 Desember 1962**.

e. Bahwa Pemohon I sangat memerlukan data/identitas pribadi yang akurat sehingga kesalahan tersebut harus diperbaiki.

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut. Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 Tanggal 18 Juni 2003 jo Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka identitas Para Pemohon tersebut harus diubah/dibetulkan sehingga menjadi sebagai berikut:

a. Nama Pemohon I tertulis Kusnadi, diubah/dibetulkan sehingga menjadi **Kusnadi Saputro**

b. nama ayah (bin) Pemohon I tertulis Syachrifan, diubah/dibetulkan sehingga menjadi **Sripan Kalim**;

Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 11



c. tempat lahir Pemohon I tertulis Surabaya, diubah/dibetulkan sehingga menjadi **Balikpapan**,

d. tanggal lahir Pemohon I tertulis 23 tahun, diubah/dibetulkan sehingga menjadi **16 Desember 1962**.

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan identitas tersebut, maka sudah merupakan tugas bagi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur untuk meralat penulisan tersebut, maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan perubahan dalam Kutipan Akta Nikah dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama, mnama ayah (bin), nama ibu dan tanggal lahir Pemohon dan nama istri Pemohon nama ayah istri Pemohon serta tanggal lahir istri Pemohon, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 078/1972 tanggal 06 Februari 1972

---

Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 11





dengan duplikat akta nikah No. KK.16.09.1/PW.01/833/2011 tanggal 20 Desember 2011, sebagai berikut:

- 2.1. Nama Pemohon semula tertulis **Ambo** seharusnya yang benar adalah **H. Ambo Tang**
  - 2.2. Nama Ayah (bin) Pemohon semula tertulis **Nire**, seharusnya yang benar adalah **H. Nire**.
  - 2.3. Nama ibu tidak ada seharusnya nama ibu Pemohon **Hj. Ani**
  - 2.4. Tanggal lahir Pemohon semula tertulis umur **19 tahun** seharusnya yang benar adalah tanggal **01 Februari 1951**.
  - 2.5. Nama istri Pemohon semula tertulis **Indo Tang** seharusnya yang benar adalah **Hj. Indo Tang**
  - 2.6. Nama ibu (binti) istri Pemohon tidak adas seharusnya nama ibu istri Pemohon adalah **Lepa**.
  - 2.7. Tanggal lahir istri Pemohon semula tertulis umur **17 tahun** seharusnya yang benar adalah tanggal **21 Juli 1953**.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
  4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **09 September 2019**. **Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **09 Muharaam 1441 Hijriyah**, oleh **Hj. Siti Aminah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**,

Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Hj. Siti Aminah, S.H.**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Siti Komariah, S.H.**

**Perincian biaya :**

|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| - Pendaftaran       | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses            | : Rp | 50.000,00  |
| - Pemanggilan       | : Rp | 100.000,00 |
| - PNBPN Pemanggilan | : Rp | 0,00       |
| - Redaksi           | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai           | : Rp | 6.000,00   |

**J u m l a h : Rp 196.000,00**

*(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)*

Balikpapan, ...

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 10 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

---

Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 11 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)